JHAMORI	KEAMANAN USER DAN PASSWORD				
	No. Dokumen DIR.04.03.01.004	No. Revisi Halaman 01 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	Username adalah nama akun untuk dapat akses ke suatu sistem. Password adalah kata kunci yang bersifat rahasia yang melekat pada username. Reset adalah mengembalikan seperti belum pernah dipakai.				
Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan keamanan user dan password demi keamanan sistem komputer agar tidak diakses oleh orang yang tidak berhak, dan terdokumentasinya seluruh user dan wewenangnya.				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi				
Prosedur	 Petugas teknologi informasi membuat username dan password sistem operasi sebagai berikut: a. Dalam sistem operasi berbasiskan microsoft windows ada dua buah username: 1) Administrator, yang berhak akses dengan username ini adalah unit teknologi informasi. 2) Nama, yaitu nama pengguna jika komputer bersifat pribadi atau hamori jika komputer dipakai secara bersama-sama. b. Password dari setiap username dapat diubah oleh yang bersangkutan jika komputernya bersifat pribadi, dan jika komputer dipakai bersama-sama user dan password sesuai ketentuan unit teknologi informasi. 				
	informasi sebagai berikut : a. Setiap pengguna memp masing-masing. b. Kewenangan setiap pen wewenang dan tanggung	membuat <i>username</i> dan <i>password</i> sistem bunyai kombinasi <i>username</i> dan <i>password</i> ngguna dapat berbeda-beda sesuai dengan g jawabnya. name dan <i>password</i> setiap bulan sekali dan			

PHAMORI CANALITY	KEAMANAN USER DAN PASSWORD					
	No. Dokumen DIR.04.03.01.004		No. Revisi 01	Halaman 2 / 2		
	paling lambat tiga bulan sekali.					
		 4. User membuat password minimal panjangnya enam (6) karakter dar maksimal lima belas (15) karakter terdiri dari kombinasi angka dar huruf. 5. Apabila terjadi lupa password : 				
	5. A					
	a. User mengajukan permintaan reset password ke unit teknolog informasi dengan mengisi formulir reset password.					
	b. Petugas teknologi informasi membuat <i>password</i> ulang					
		segera diganti setelah diserah terimakan.				
·		 Username dan password server: a. Unit teknologi informasi yang berhak mengetahui username dan password server. 				
	a.					
	b.	b. Alamat server serta username dan password didokumentas				
	dalam bentuk <i>softcopy</i> .					
	c.	Penyimpanan username d	an <i>password server</i>	didokumentasikan		
		dalam <i>spreadsheet</i> .				
		penghapusan <i>username,</i> password dan otoritas diajukan ke unit				
	teknologi informasi melalui email.					
Unit Terkait	- Se	eluruh Departemen/Divisi/Unit				